



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 255.3 /KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CISADANE
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Nomor 691/051.Dir tanggal 31 Januari 2018, perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Cisadane, Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane melalui surat Nomor PW.03.02-Ay/22.5 tanggal 22 Januari 2018 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum di Cikokol, memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja untuk usaha air minum di Sungai Cisadane Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CISADANE KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Cisadane kepada:

1. nama/nama : Perusahaan Daerah Air
perusahaan/nama Minum Tirta Kerta Raharja
instansi pemerintah
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Kisamaun Nomor 204
Kota Tangerang

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Cisadane, Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Di Pompa
2. kuota air/debit : 1.700 (seribu tujuh
maksimum ratus) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai
materi di Sungai
Cisadane untuk usaha
air minum

5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Cisadane yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 1.700 (seribu tujuh ratus) liter/detik atau setara dengan 4.406.400 (empat juta empat ratus ribu enam ribu empat ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Cisadane serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
7. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja tidak menggunakan air dari Sungai Cisadane untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Cisadane harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
14. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Cisadane
 - b. kelurahan/desa : Cikokol
 - c. kecamatan : Tangerang
 - d. kota/kabupaten : Tangerang
 - e. provinsi : Banten
 - f. titik koordinat : $06^{\circ} 11'43,63''$ LS;
pengambilan $106^{\circ} 37'35,17''$ BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja;
5. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja;
6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur mata air di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Tirta Kerta Raharja;
7. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane akan melakukan pekerjaan normalisasi Sungai, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja wajib mengamankan bangunan *intake* dan bangunan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja; dan
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Cisadane.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Cisadane mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
 4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, pengusaha sumber daya air; atau
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusaha sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusaha sumber daya air berakhir;
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Banten;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**

**Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 19580308 198410 1 002**



7

f